



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 660/Pid.Sus/2019/PN Jkt.Utr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama : **KRISTANTO PATAR SIMAMORA;**
2. Tempat Lahir : Medan;
3. Umur / tanggal lahir : 35 Tahun / 20 April 1984;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan/Kewarganegar : Indonesia;
- aan
6. Alamat : Jalan Warakas III Gang 8, Nomor 17B,
RT.08/RW.03, Kelurahan Warakas,
Kecamatan Tanjung Priok, Jakarta
Utara;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta;
9. Pendidikan : SMA;

Terdakwa ditangkap Polisi tanggal 3 April 2019;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

- a. Penyidik, sejak tanggal 3 April 2019 sampai dengan tanggal 22 April 2019;
- b. Penyidik perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 23 April 2019 sampai dengan tanggal 15 Mei 2019;
- c. Penuntut Umum, sejak tanggal 16 Mei 2019 sampai dengan tanggal 10 Februari 2019;
- d. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara sejak tanggal 21 Mei 2019 sampai dengan tanggal 19 Juni 2019;
- e. Majelis Hakim perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara, sejak tanggal 19 Juni 2019 sampai dengan tanggal 18 Agustus 2019;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum dari POSBANKUMADIN Jakarta Utara berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor 660/Pid.Sus/2019/PN Jkt.Utr tanggal 13 Juni 2019;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 30 Putusan Nomor 660/Pid.Sus/2019/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 660/Pid.Sus/2019/PN Jkt.Utr tanggal 21 Mei 2019 tanggal 18 Juli 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 660/Pid.Sus/2019/PN Jkt.Utr tanggal 23 Mei 2019 tentang Penetapan Hari Sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa KRISTANTO PATAR SIMAMORA terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan perjudian;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun 9 (sembilan) bulan dikurangkan selama Terdakwa ditangkap dan ditahan, dengan perintah supaya Terdakwa tetap ditahan;

3. Menghukum Terdakwa dengan pidana denda sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) subsidiair 6 (enam) bulan kurungan;

4. Menetapkan barang bukti berupa :

a) uang tunai Rp. 20.000,

Dirampas untuk negara

b) 1 (satu) buah Buku Tabungan Bank BCA Cab. Tg. Priok dengan nomor rekening 0070368817 atas nama KRISTANTO PATAR SIMAMORA

c) 1 (satu) buah Kartu ATM Bank BCA dengan nomor kartu 53071036 0338

d) 1 (satu) buah Buku merk Sinar Dunia yang bertuliskan nomor perumusan perjudian jenis togel

e) 1 (satu) buah Buku merk BMCAMPUS yang bertuliskan nomor perumusan perjudian jenis togel;

f) 1 (satu) buah Buku merk BMB yang bertuliskan nomor perumusan perjudian jenis togel

g) 1 (satu) lembar kertas rumus perjudian jenis togel

Halaman 2 dari 30 Putusan Nomor 660/Pid.Sus/2019/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

h) 1 (satu) unit HP merk Xiaomi type Redmi 5A warna Silver beserta simcard dengan nomor 085210232899, dengan kode imei (slot1) 865394036061506 dan imei (slot 2) 865394036061514

Dirampas untuk dimusnahkan.

5. Menetapkan agar Terdakwa dibebankan membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa secara lisan dalam sidang yang pada pokoknya mohon agar Majelis Hakim menjatuhkan keringanan hukuman;

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa secara lisan dalam sidang yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman bagi Terdakwa;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lisan terhadap Pembelaan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum menyatakan tetap pada Tuntutan Pidana yang telah diajukannya;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu:

Bahwa ia Terdakwa KRISTANTO PATAR SIMAMORA, pada hari Rabu tanggal 03 April 2019 sekira pukul 15.30 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan April tahun 2019 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2019, bertempat di Jalan Tengiri, Kelurahan Tanjung Priok, Jakarta Utara atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan perjudian, yang mana perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa KRISTANTO PATAR SIMAMORA pada waktu dan tempat sebagaimana diatas, telah ditangkap oleh petugas kepolisian Polres Pelabuhan Tanjung Priok berdasarkan adanya laporan dari masyarakat sehubungan dengan tindak pidana perjudian jenis togel Singapura secara

Halaman 3 dari 30 Putusan Nomor 660/Pid.Sus/2019/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

on line yang menggunakan media internet dengan menggunakan 1 (satu) unit Handphone merk Redmi 5A milik Terdakwa .

- Bahwa berawal pada bulan januari 2019 Terdakwa dengan menggunakan hp Terdakwa memasang aplikasi dari playstore yaitu UC Browser kemudian Terdakwa membuka aplikasi UC Browser tersebut dan mengetik "togel up" pada Url : Http://178.128.218.201/ dan selanjutnya Terdakwa mendaftar dengan nama akun Toto66 dan Password : kopral66, kemudian melakukan login/ masuk dan Terdakwa memasukkan deposit rata-rata sebesar Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) ke rekening bank BCA An. RAMINEN dengan no Rek. 8691586901. Dan setelah Terdakwa melakukan login akan keluar peraturan permainan dan Terdakwa meng klik "saya setuju" untuk melanjutkan kemudian akan tampil pada layar pilihan permainan togel tersebut yaitu diantaranya ada PSCO, NEVADA, CAROLINADAY, BULLSEYE, SYDNEY, TOTO MACAU, SINGAPORE, HONGKONG dan lain-lain kemudian Terdakwa mengklik pada tulisan SINGAPORE dan selanjutnya memilih menu pada 4D, 3D, 2D yang artinya 4D adalah pasangan empat angka, 3D adalah pasangan tiga angka dan 2D adalah pasangan dua angka. Setelah memasukkan angka pasangan kemudian Terdakwa mengklik "BELI" dan selanjutnya setelah terkirim sekitar jam 17.45 Wib akun akan dibuka kembali oleh Terdakwa untuk melihat hasil angka pasangan yang menang/keluar.

- Bahwa jika pasangan 4 angka yang keluar maka hasil kemenangan tersebut langsung terkirim ke saldo deposit Terdakwa untuk setiap pasangan sebesar Rp 1.000,- akan mendapatkan kemenangan uang sebesar Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah), jika pasangan 3 angka yang keluar maka hasil kemenangan tersebut langsung terkirim ke saldo deposit Terdakwa untuk setiap pasangan sebesar Rp 1.000,- akan mendapatkan kemenangan uang sebesar Rp 400.000,- (empat ratus ribu rupiah), jika pasangan 2 angka yang keluar maka hasil kemenangan tersebut langsung terkirim ke saldo deposit Terdakwa untuk setiap pasangan sebesar Rp 1.000,- akan mendapatkan kemenangan uang sebesar Rp 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah). setelah itu Terdakwa memindahkan saldo deposit tersebut ke rekening Terdakwa dan Terdakwa dapat mengambil uang hasil kemenangan tersebut.

- Bahwa Terdakwa menerima pemasangan judi togel di sekitar jalan Tenggiri Kel. Tanjung Priok Jakarta Utara yang bertujuan untuk mendapatkan keuntungan.

Halaman 4 dari 30 Putusan Nomor 660/Pid.Sus/2019/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam permainan judi on line yang dilakukan Terdakwa , Terdakwa menggunakan peralatan berupa 1 (satu) buah Hand Phone merk Redmi 5A, dengan Imei 1 : 865394036061506, Imei 2 : 865394036061514 berikut Sim Card As no 085210232899, 1 (satu) buah buku rekening bank BCA no. rek. 0070268817 An. Terdakwa KRISTANTO PATAR SIMAMORA berikut dengan kartu ATM BCA no. 5307952010360338 yang digunakan Terdakwa untuk transfer pembayaran dan kemenangan dari pemain togel tersebut dan 3 (tiga) buah buku tulis yang digunakan Terdakwa untuk merumus prediksi angka-angka pasangan yang akan keluar.
- Bahwa Terdakwa bertindak sebagai pengecer yang selain memasang sendiri Terdakwa juga menerima pasangan angka judi togel dari orang lain dan teman teman Terdakwa dan dalam setiap pemasangan togel tersebut Terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar 28 % (dua puluh delapan persen) dengan ketentuan minimal saldo yang ada dalam aplikasi tersebut sebesar Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah).
- Bahwa Terdakwa dalam melakukan permainan judi jenis togel Singapura on line tersebut tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang sehingga Terdakwa ditangkap dan dibawa ke Polres Pelabuhan Tanjung Priok untuk diproses lebih lanjut.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diuraikan di atas, diatur dan diancam pidana pada Pasal 45 ayat (2) Jo. Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Atau

Kedua:

Bahwa Terdakwa KRISTANTO PATAR SIMAMORA pada hari Rabu Tanggal 03 April 2019 sekitar jam 15.30 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan April tahun 2019 atau setidaknya pada tahun 2019 bertempat di Jl. Tenggiri, Kel. Tanjung Priok, Jakarta Utara atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, telah melakukan *dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu* sebagaimana perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara dan dalam keadaan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa KRISTANTO PATAR SIMAMORA pada waktu dan tempat sebagaimana diatas, telah ditangkap oleh petugas kepolisian Polres

Halaman 5 dari 30 Putusan Nomor 660/Pid.Sus/2019/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pelabuhan Tanjung Priok berdasarkan adanya laporan dari masyarakat sehubungan dengan tindak pidana perjudian jenis togel Singapura secara on line yang menggunakan media internet dengan menggunakan 1 (satu) unit Handphone merk Redmi 5A milik Terdakwa.

- Bahwa dalam permainan judi on line yang dilakukan Terdakwa, Terdakwa menggunakan peralatan berupa 1 (satu) buah Hand Phone merk Redmi 5A, dengan Imei 1 : 865394036061506, Imei 2 : 865394036061514 berikut Sim Card As no 085210232899, 1 (satu) buah buku rekening bank BCA no. rek. 0070268817 An. Terdakwa KRISTANTO PATAR SIMAMORA berikut dengan kartu ATM BCA no. 5307952010360338 yang digunakan Terdakwa untuk transfer pembayaran dan kemenangan dari pemain togel tersebut dan 3 (tiga) buah buku tulis yang digunakan Terdakwa untuk merumus prediksi angka-angka pasangan yang akan keluar.

- Bahwa Terdakwa menerima pasangan angka judi togel dari orang lain dan teman teman Terdakwa dan dalam setiap pemasangan togel tersebut Terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar 28 % (dua puluh delapan persen) dengan ketentuan minimal saldo yang ada dalam aplikasi tersebut sebesar Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah).

- Bahwa jika pasangan 4 angka yang keluar maka hasil kemenangan tersebut langsung terkirim ke saldo deposit Terdakwa untuk setiap pasangan sebesar Rp 1.000,- akan mendapatkan kemenangan uang sebesar Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah), jika pasangan 3 angka yang keluar maka hasil kemenangan tersebut langsung terkirim ke saldo deposit Terdakwa untuk setiap pasangan sebesar Rp1.000,- akan mendapatkan kemenangan uang sebesar Rp 400.000,- (empat ratus ribu rupiah), jika pasangan 2 angka yang keluar maka hasil kemenangan tersebut langsung terkirim ke saldo deposit Terdakwa untuk setiap pasangan sebesar Rp 1.000,- akan mendapatkan kemenangan uang sebesar Rp 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah). setelah itu Terdakwa memindahkan saldo deposit tersebut ke rekening Terdakwa dan Terdakwa dapat mengambil uang hasil kemenangan tersebut.

- Bahwa Terdakwa menerima pemasangan judi togel di sekitar jalan Tenggiri Kel. Tanjung Priok Jakarta Utara yang bertujuan untuk mendapatkan keuntungan.

- Bahwa Terdakwa dalam melakukan permainan judi jenis togel Singapura on line tersebut tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang

Halaman 6 dari 30 Putusan Nomor 660/Pid.Sus/2019/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga Terdakwa ditangkap dan dibawa ke Polres Pelabuhan Tanjung Priok untuk diproses lebih lanjut.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diuraikan di atas, diatur dan diancam pidana pada Pasal 303 ayat (1) Ke-1 dan Ke-2 KUHP.

Atau

Ketiga:

Bahwa Terdakwa KRISTANTO PATAR SIMAMORA pada hari Rabu Tanggal 03 April 2019 sekitar jam 15.30 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan April tahun 2019 atau setidaknya pada tahun 2019 bertempat di Jl. Tenggiri, Kel. Tanjung Priok, Jakarta Utara atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, telah melakukan perbuatan *menggunakan kesempatan main judi* sebagaimana perbuatan tersebut dilakukan para Terdakwa dengan cara dan dalam keadaan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa KRISTANTO PATAR SIMAMORA pada waktu dan tempat sebagaimana diatas, telah ditangkap oleh petugas kepolisian Polres Pelabuhan Tanjung Priok berdasarkan adanya laporan dari masyarakat sehubungan dengan tindak pidana perjudian jenis togel Singapura secara on line yang menggunakan media internet dengan menggunakan 1 (satu) unit Handphone merk Redmi 5A milik Terdakwa.
- Bahwa dalam permainan judi on line yang dilakukan Terdakwa, Terdakwa menggunakan peralatan berupa 1 (satu) buah Hand Phone merk Redmi 5A, dengan Imei 1 : 865394036061506, Imei 2 : 865394036061514 berikut Sim Card As no 085210232899, 1 (satu) buah buku rekening bank BCA no. rek. 0070268817 An. Terdakwa KRISTANTO PATAR SIMAMORA berikut dengan kartu ATM BCA no. 5307952010360338 yang digunakan Terdakwa untuk transfer pembayaran dan kemenangan dari pemain togel tersebut dan 3 (tiga) buah buku tulis yang digunakan Terdakwa untuk merumus prediksi angka-angka pasangan yang akan keluar.
- Bahwa jika pasangan 4 angka yang keluar maka hasil kemenangan tersebut langsung terkirim ke saldo deposit Terdakwa untuk setiap pasangan sebesar Rp 1.000,- akan mendapatkan kemenangan uang sebesar Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah), jika pasangan 3 angka yang keluar maka hasil kemenangan tersebut langsung terkirim ke saldo deposit Terdakwa untuk setiap pasangan sebesar Rp 1.000,- akan mendapatkan kemenangan uang sebesar Rp 400.000,- (empat ratus ribu rupiah), jika

Halaman 7 dari 30 Putusan Nomor 660/Pid.Sus/2019/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pasangan 2 angka yang keluar maka hasil kemenangan tersebut langsung terkirim ke saldo deposit Terdakwa untuk setiap pasangan sebesar Rp 1.000,- akan mendapatkan kemenangan uang sebesar Rp 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah). setelah itu Terdakwa memindahkan saldo deposit tersebut ke rekening Terdakwa dan Terdakwa dapat mengambil uang hasil kemenangan tersebut.

- Bahwa Terdakwa dalam melakukan permainan judi jenis togel Singapura on line tersebut tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang sehingga Terdakwa ditangkap dan dibawa ke Polres Pelabuhan Tanjung Priok untuk diproses lebih lanjut.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diuraikan di atas, diatur dan diancam pidana pada Pasal 303 Bis ayat (1) Ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa dan Penasihat Hukum tidak mengajukan keberatan atau eksepsi sesuatu apapun;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi ISWADI, Amd., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi membenarkan seluruh keterangannya yang ada dalam Berita Acara Pemeriksaan Saksi di tingkat Penyidikan;
- Bahwa Saksi ialah anggota POLRI yang bertugas di Satuan Fungsi Reserse Kriminal pada Polres Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta Utara;
- Bahwa pada awalnya Satuan Fungsi Reserse Kriminal pada Polres Pelabuhan Tanjung Priok mendapatkan informasi adanya permainan judi togel Singapore, yang selanjutnya dari informasi tersebut kemudian dilakukan serangkaian tindakan penyelidikan untuk mencari alat bukti dan petunjuk;
- Bahwa selanjutnya Saksi bersama dengan Briptu SAFRIYAN TUBERKI dan Team dari Satuan Fungsi Reserse Kriminal pada Polres Pelabuhan Tanjung Priok melakukan penangkapan kepada Terdakwa, pada hari Rabu tanggal 3 April 2019 sekitar jam 15.30 WIB di Jalan Tenggara, Kelurahan Tanjung Priok, Kecamatan Tanjung Priok, Jakarta Utara;

Halaman 8 dari 30 Putusan Nomor 660/Pid.Sus/2019/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah dilakukan penggeledahan badan/pakaian, rumah dan tempat tertutup lainnya, ditemukan barang bukti berupa:
 - a) uang tunai sebesar Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah);
 - b) 1 (satu) buah buku Tabungan Bank BCA Tanjung Priok dengan nomor rekening atas nama Terdakwa KRISTANTO PATAR SIMAMORA;
 - c) 1 (satu) buah kartu ATM Bank BCA dengan nomor kartu 5307 9520 1036 0338;
 - d) 1 (satu) buah buku merk Sinar Dunia yang bertuliskan nomor perumusan perjudian jenis Togel;
 - e) 1 (satu) buah buku merk BMCAMPUS yang bertuliskan nomor perumusan perjudian jenis Togel;
 - f) 1 (satu) buah buku merk BMB (Best Maxi Book) yang bertuliskan nomor perumusan perjudian jenis Togel;
 - g) 1 (satu) lembar kertas rumus perjudian jenis Togel;
 - h) 1 (satu) unit Handphone merk Xiaomi type Redmi 5A warna silver beserta Sim Card dengan Nomor 085210232899, dengan code Imei (slot 1) 865394036061506 dan Imei (slot 2) 865394036061514;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa menerangkan telah menjadi pengecer judi togel Singapore sejak bulan Januari 2019 hingga kejadian penangkapan terhadap diri Terdakwa;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 3 April 2019 Terdakwa telah menerima pasangan judi togel dari seseorang yang bernama BONGKENG dan PAKDE masing-masing sebesar Rp10.000,00 (seribu rupiah), uang pasangan judi togel tersebut selanjutnya disita oleh Saksi dan Briptu SAFRIYAN TUBERKI serta Team dari Satuan Fungsi Reserse Kriminal pada Polres Pelabuhan Tanjung Priok
- Bahwa pada saat itu Terdakwa menerangkan telah melakukan permainan judi togel online dengan cara pada pokoknya sebagai berikut:
 - a. Yang pertama masuk kedalam media internet dengan menulis 'togel up" pada url: <http://178.128.218.201/>, yang selanjutnya mendaftarkan di aplikasi togel up tersebut yang KRISTANTO PATAR SIMAMORA dengan nama akun : Toto66 dan Password kopral66, kemudian login / masuk dan memasukkan uang pada Nomor

Halaman 9 dari 30 Putusan Nomor 660/Pid.Sus/2019/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rekening Bank BCA atas nama RAMINEN Nomor Rekening: 8691586901 sebagai saldo untuk permainan judi togel tersebut;

b. Setelah masuk / login maka akan keluar peraturan dalam permainan tersebut dan kemudian klik "Saksi setuju";

c. Kemudian akan tampil pada layar pilihan permainan togel tersebut yaitu diantaranya ada psco, NEVADA, CAROLINADAY, BULLSEYE, SYDNEY, TOTO MACAU, SINGAPORE, HONGKONG, dan lain - lain kemudian Sdr. KRISTANTO PATAR SIMAMORA memilih "SINGAPORE";

d. Yang selanjutnya KRISTANTO PATAR SIMAMORA memilih menu pada 4D 3D 2D yang artina 4D adalah pasangan 4 (empat) angka, 3D adalah pasangan 3 (tiga) angka dan 2D adalah pasangan 2 (dua) angka.

e. Kemudian memasukan angka pasangan judi togel yang akan dipasang tersebut kemudian di Klik "BELI" dan selanjutnya angka terkirim.

f. Jika pasangan 4 (empat) angka keluar maka akan dikirim ke Saldo Deposit Terdakwa KRISTANTO PATAR SIMAMORA pada aplikasi tersebut, apabila pasangan Rp1.000,00 (seribu rupiah) maka akan mendapatkan kemenangan / hadiah Rp.3.000.000.- (tiga juta rupiah);

g. Jika Pasangan 3 (tiga) angka keluar maka akan dikirim ke Saldo Deposit Terdakwa KRISTANTO PATAR SIMAMORA pada aplikasi tersebut, apabila pasagan Rp1.000,00 (seribu rupiah) maka akan mendapatkan kemenangan / hadiah Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah).

h. Jika Pasangan 2 (dua) angka keluar maka akan dikirim ke Saldo Deposit Terdakwa KRISTANTO PATAR SIMAMORA pada aplikasi tersebut, apabila pasagan Rp1.000,00 (seribu rupiah) maka akan mendapatkan kemenangan / hadiah Rp.70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah).

i. Selanjutnya dari Saldo Deposit tersebut kemudian dipindahkan ke Rekening Terdakwa KRISTANTO PATAR SIMAMORA dan Terdakwa KRISTANTO PATAR SIMAMORA dapat mengambil uang kemenangan tersebut;

- Bahwa untuk memperoleh kemenangan dalam permainan judi jenis togel online tersebut adalah bersifat untung-untungan;

Halaman 10 dari 30 Putusan Nomor 660/Pid.Sus/2019/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatannya yang mengedarkan togel online tersebut tanpa ijin dari pihak yang berwenang untuk itu;
 - Bahwa Saksi menyatakan mengenal dan membenarkan keberadaan seluruh barang bukti yang diajukan dalam perkara ini;
- Menimbang, bahwa Terdakwa membenarkan keterangan Saksi ISWADI, Amd. tersebut di atas;

2. Saksi SAFRIYAN TUBERKI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi membenarkan seluruh keterangannya yang ada dalam Berita Acara Pemeriksaan Saksi di tingkat Penyidikan;
- Bahwa Saksi ialah anggota POLRI yang bertugas di Satuan Fungsi Reserse Kriminal pada Polres Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta Utara;
- Bahwa pada awalnya Satuan Fungsi Reserse Kriminal pada Polres Pelabuhan Tanjung Priok mendapatkan informasi adanya permainan judi togel Singapore, yang selanjutnya dari informasi tersebut kemudian dilakukan serangkaian tindakan penyelidikan untuk mencari alat bukti dan petunjuk;
- Bahwa selanjutnya Saksi bersama dengan Briptu SAFRIYAN TUBERKI dan Team dari Satuan Fungsi Reserse Kriminal pada Polres Pelabuhan Tanjung Priok melakukan penangkapan kepada Terdakwa, pada hari Rabu tanggal 3 April 2019 sekitar jam 15.30 WIB di Jalan Tenggiri, Kelurahan Tanjung Priok, Kecamatan Tanjung Priok, Jakarta Utara;
- Bahwa setelah dilakukan penggeledahan badan/pakaian, rumah dan tempat tertutup lainnya, ditemukan barang bukti berupa:
 - a) uang tunai sebesar Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah);
 - b) 1 (satu) buah buku Tabungan Bank BCA Tanjung Priok dengan nomor rekening atas nama Terdakwa KRISTANTO PATAR SIMAMORA;
 - c) 1 (satu) buah kartu ATM Bank BCA dengan nomor kartu 5307 9520 1036 0338;
 - d) 1 (satu) buah buku merk Sinar Dunia yang bertuliskan nomor perumusan perjudian jenis Togel;
 - e) 1 (satu) buah buku merk BMCAMPUS yang bertuliskan nomor perumusan perjudian jenis Togel;

Halaman 11 dari 30 Putusan Nomor 660/Pid.Sus/2019/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- f) 1 (satu) buah buku merk BMB (Best Maxi Book) yang bertuliskan nomor perumusan perjudian jenis Togel;
- g) 1 (satu) lembar kertas rumus perjudian jenis Togel;
- h) 1 (satu) unit Handphone merk Xiaomi type Redmi 5A warna silver beserta Sim Card dengan Nomor 085210232899, dengan code Imei (slot 1) 865394036061506 dan Imei (slot 2) 865394036061514;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa menerangkan telah menjadi pengecer judi togel Singapore sejak bulan Januari 2019 hingga kejadian penangkapan terhadap diri Terdakwa;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 3 April 2019 Terdakwa telah menerima pasangan judi togel dari seseorang yang bernama BONGKENG dan PAKDE masing-masing sebesar Rp10.000,00 (seribu rupiah), uang pasangan judi togel tersebut selanjutnya disita oleh Saksi dan Briptu SAFRIYAN TUBERKI serta Team dari Satuan Fungsi Reserse Kriminal pada Polres Pelabuhan Tanjung Priok;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa menerangkan telah melakukan permainan judi togel online dengan cara pada pokoknya sebagai berikut:
 - a. Yang pertama masuk kedalam media internet dengan menulis "togel up" pada url: <http://178.128.218.201/>, yang selanjutnya mendaftarkan di aplikasi togel up tersebut yang KRISTANTO PATAR SIMAMORA dengan nama akun : Toto66 dan Password kopral66, kemudian login / masuk dan memasukan uang pada Nomor Rekening Bank BCA atas nama RAMINEN Nomor Rekening: 8691586901 sebagai saldo untuk permainan judi togel tersebut;
 - b. Setelah masuk / login maka akan keluar peraturan dalam permainan tersebut dan kemudian klik "Saksi setuju";
 - c. Kemudian akan tampil pada layar pilihan permainan togel tersebut yaitu diantaranya ada psc0, NEVADA, CAROLINADAY, BULLSEYE, SYDNEY, TOTO MACAU, SINGAPORE, HONGKONG, dan lain - lain kemudian Sdr. KRISTANTO PATAR SIMAMORA memilih "SINGAPORE";
 - d. Yang selanjutnya KRISTANTO PATAR SIMAMORA memilih menu pada 4D 3D 2D yang artinya 4D adalah pasangan 4 (empat) angka, 3D adalah pasangan 3 (tiga) angka dan 2D adalah pasangan 2 (dua) angka.

Halaman 12 dari 30 Putusan Nomor 660/Pid.Sus/2019/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



e. Kemudian memasukkan angka pasangan judi togel yang akan dipasang tersebut kemudian di Klik "BELI" dan selanjutnya angka terkirim.

f. Jika pasangan 4 (empat) angka keluar maka akan dikirim ke Saldo Deposit Terdakwa KRISTANTO PATAR SIMAMORA pada aplikasi tersebut, apabila pasangan Rp1.000,00 (seribu rupiah) maka akan mendapatkan kemenangan / hadiah Rp.3.000.000.- (tiga juta rupiah);

g. Jika Pasangan 3 (tiga) angka keluar maka akan dikirim ke Saldo Deposit Terdakwa KRISTANTO PATAR SIMAMORA pada aplikasi tersebut, apabila pasangan Rp1.000,00 (seribu rupiah) maka akan mendapatkan kemenangan / hadiah Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah).

h. Jika Pasangan 2 (dua) angka keluar maka akan dikirim ke Saldo Deposit Terdakwa KRISTANTO PATAR SIMAMORA pada aplikasi tersebut, apabila pasangan Rp1.000,00 (seribu rupiah) maka akan mendapatkan kemenangan / hadiah Rp.70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah).

i. Selanjutnya dari Saldo Deposit tersebut kemudian dipindahkan ke Rekening Terdakwa KRISTANTO PATAR SIMAMORA dan Terdakwa KRISTANTO PATAR SIMAMORA dapat mengambil uang kemenangan tersebut;

- Bahwa untuk memperoleh kemenangan dalam permainan judi jenis togel online tersebut adalah bersifat untung-untungan;
 - Bahwa Terdakwa melakukan perbuatannya yang mengedarkan togel online tersebut tanpa ijin dari pihak yang berwenang untuk itu;
 - Bahwa Saksi menyatakan mengenal dan membenarkan keberadaan seluruh barang bukti yang diajukan dalam perkara ini;
- Menimbang, bahwa Terdakwa membenarkan keterangan SAFRIYAN TUBERKI tersebut di atas;

3. Ahli TEGUH ARIFIYADI, S.H., M.H., CEH, CHFI., dibacakan di depan sidang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Ahli saat ini bekerja di Kementerian Komunikasi dan Informatika sebagai Kepala Subdit Penyidikan dan Penindakan Direktorat Pengendalian Aplikasi Informatika;
- Bahwa Ahli pernah memberikan keterangan sebagai Ahli berkaitan dengan tentang Informasi dan TranSaksi Elektronik lebih dari 100 kali

Halaman 13 dari 30 Putusan Nomor 660/Pid.Sus/2019/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

baik di Kepolisian, maupun persidangan terkait Pasal 27, Pasal 28, Pasal 29, Pasal 30, Pasal 32, Pasal 35 dan Pasal 22 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi;

- Bahwa perbuatan yang dilakukan oleh KRISTANTO PATAR SIMAMORA tersebut melanggar Pasal 45 ayat (1) Jo. Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang - Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang unsur - unsurnya sebagai berikut:

a) Unsur "Setiap Orang"

KRISTANTO PATAR SIMAMORA adalah orang peseorangan sebagaimana orang yang dimaksud dalam Pasal 1 angka 21 UU ITE.

b) Unsur "Dengan Sengaja dan Tanpa Hak"

Perbuatan yang dilakukan KRISTANTO PATAR SIMAMORA memasang aplikasi UC Browser dari Play Store, kemudian membukanya dan menulis "togel up" dan mendaftar di aplikasi togel up tersebut dengan nama akun : Toto66 dan Password kopral66, kemudian login / masuk dan memasukkan NomorRekening an. RAMINEN Nomor Rekening 8691586901. Setelah masuk / login maka akan keluar Peraturan dalam Permainan tersebut dan pelaku klik "setuju". Selanjutnya pelaku klik "SINGAPORE" ada menu 4D, 3D, 2D yang artinya 4D adalah pasangan 4 (empat) angka, 3D adalah pasangan 3 (tiga) angka dan 2D adalah pasangan 2 (dua) angka kemudian memasukkan angka pasangan judi togel yang akan dipasang tersebut kemudian di Klik "BELI" dan Selanjutnya angka terkirim, Pelaku memasukkan rata - rata Rp.50.000.- (lima puluh ribu rupiah) setiap putaran / setiap akan mulai permainan judi togel tersebut, selain memasang sendiri, pelaku juga memasang angka pasangan judi togel dari orang lain. Rangkaian aktifitas melakukan klik merupakan bentuk pentransmisian suatu pesan perintah terhadap sistem atau aplikasi, Dengan Langkah langkah yang demikian, kecil kemungkinan apabila perbuatan pelaku bukan sebuah kesengajaan.

c) Unsur "Mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau dapat diaksesnya"

Aktifitas memasang nomor togel di aplikasi judi online togel Singapore sehingga Informasi/Dokumen Elektronik berpindah dari

Halaman 14 dari 30 Putusan Nomor 660/Pid.Sus/2019/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



satu titik (point) ke titik lainnya secara elektronik dikategorikan sebagai "mentransmisikan". Fakta tersebut menunjukkan terpenuhinya unsur mentransmisikan dan /atau membuat dapat diaksesnya.

d) Unsur "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik" Angka (nomor togel) yang dikirim secara elektronik merupakan "Informasi Elektronik dan /atau Dokumen Elektronik" sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 UU ITE.

e) Unsur "Yang Memiliki Muatan Perjudian"

Muatan Informasi berupa permainan judi online yang mendasarkan pada keuntungan semata dengan taruhan uang melalui nomor togel yang dipasang melalui aplikasi Judi Online Togel Singapore dapat diduga muatan perjudian sebagaimana dimaksud dalam pasal Pada 303 ayat (3) KUHP;

Menimbang, bahwa Terdakwa membenarkan keterangan Ahli TEGUH ARIFIYADI, S.H., M.H., CEH, CHFI. yang dibacakan di depan sdiang tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa membenarkan seluruh keterangannya yang ada dalam Berita Acara Pemeriksaan di tingkat Penyidikan tersebut;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 3 April 2019 sekitar jam 15.30 WIB di Jalan Tenggiri, Kelurahan Tanjung Priok, Kecamatan Tanjung Priok, Jakarta Utara, yang menangkap adalah petugas Polisi Polres Pelabuhan Tanjung Priok yang tidak berpakaian dinas POLRI;
- Bahwa Terdakwa ditangkap sedang duduk-duduk di pinggir jalan bersama dengan teman – teman;
- Bahwa benar, Terdakwa telah bermain judi togel Singapura melalui online, sejak bulan Januari 2019 sampai dengan saat kejadian Terdakwa ditangkap Polisi;
- Bahwa yang dimaksud dengan Judi Togel Singapura melalui online adalah permainan perjudian jenis togel singapura yang dilakukan secara online menggunakan media internet;
- Bahwa Terdakwa dalam bermain judi jenis toto gelap (togel) Singapore tersebut bertindak sebagai pengecer;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam permainan judi online tersebut Terdakwa menggunakan peralatan antara lain:
 - a. 1 (satu) buah buku Tabungan Bank BCA Tanjung Priok dengan nomor rekening atas nama Terdakwa KRISTANTO PATAR SIMAMORA;
 - b. 1 (satu) buah kartu ATM Bank BCA dengan nomor kartu 5307 9520 1036 0338;
 - c. 1 (satu) buah buku merk Sinar Dunia yang bertuliskan nomor perumusan perjudian jenis Togel;
 - d. 1 (satu) buah buku merk BMCAMPUS yang bertuliskan nomor perumusan perjudian jenis Togel;
 - e. 1 (satu) buah buku merk BMB (Best Maxi Book) yang bertuliskan nomor perumusan perjudian jenis Togel;
 - f. 1 (satu) lembar kertas rumus perjudian jenis Togel;
 - g. 1 (satu) unit Handphone merk Xiaomi type Redmi 5A warna silver beserta Sim Card dengan Nomor 085210232899, dengan code Imei (slot 1) 865394036061506 dan Imei (slot 2) 865394036061514;
- Bahwa Terdakwa telah melakukan permainan judi togel online dengan cara pada pokoknya sebagai berikut:
 - a. Yang pertama masuk kedalam media internet dengan menulis "togel up" pada url: <http://178.128.218.201/>, yang selanjutnya mendaftarkan di aplikasi togel up tersebut yang KRISTANTO PATAR SIMAMORA dengan nama akun : Toto66 dan Password kopral66, kemudian login / masuk dan memasukan uang pada Nomor Rekening Bank BCA atas nama RAMINEN Nomor Rekening: 8691586901 sebagai saldo untuk permainan judi togel tersebut;
 - b. Setelah masuk / login maka akan keluar peraturan dalam permainan tersebut dan kemudian klik "Saksi setuju";
 - c. Kemudian akan tampil pada layar pilihan permainan togel tersebut yaitu diantaranya ada psco, NEVADA, CAROLINADAY, BULLSEYE, SYDNEY, TOTO MACAU, SINGAPORE, HONGKONG, dan lain - lain kemudian Sdr. KRISTANTO PATAR SIMAMORA memilih "SINGAPORE";
 - d. Yang selanjutnya KRISTANTO PATAR SIMAMORA memilih menu pada 4D 3D 2D yang artina 4D adalah pasangan 4 (empat) angka, 3D adalah pasangan 3 (tiga) angka dan 2D adalah pasangan 2 (dua) angka.

Halaman 16 dari 30 Putusan Nomor 660/Pid.Sus/2019/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- e. Kemudian memasukkan angka pasangan judi togel yang akan dipasang tersebut kemudian di Klik "BELI" dan selanjutnya angka terkirim.
- f. Jika pasangan 4 (empat) angka keluar maka akan dikirim ke Saldo Deposit Terdakwa KRISTANTO PATAR SIMAMORA pada aplikasi tersebut, apabila pasangan Rp1.000,00 (seribu rupiah) maka akan mendapatkan kemenangan / hadiah Rp.3.000.000.- (tiga juta rupiah);
- g. Jika Pasangan 3 (tiga) angka keluar maka akan dikirim ke Saldo Deposit Terdakwa KRISTANTO PATAR SIMAMORA pada aplikasi tersebut, apabila pasangan Rp1.000,00 (seribu rupiah) maka akan mendapatkan kemenangan / hadiah Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah).
- h. Jika Pasangan 2 (dua) angka keluar maka akan dikirim ke Saldo Deposit Terdakwa KRISTANTO PATAR SIMAMORA pada aplikasi tersebut, apabila pasangan Rp1.000,00 (seribu rupiah) maka akan mendapatkan kemenangan / hadiah Rp.70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah).
- i. Selanjutnya dari Saldo Deposit tersebut kemudian dipindahkan ke Rekening Terdakwa KRISTANTO PATAR SIMAMORA dan Terdakwa KRISTANTO PATAR SIMAMORA dapat mengambil uang kemenangan tersebut;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 3 April 2019 Terdakwa telah menerima pasangan judi togel dari seseorang yang bernama BONGKENG dan PAKDE masing-masing sebesar Rp10.000,00 (seribu rupiah), uang pasangan judi togel tersebut selanjutnya disita oleh Saksi dan Briptu SAFRIYAN TUBERKI serta Team dari Satuan Fungsi Reserse Kriminal pada Polres Pelabuhan Tanjung Priok;
 - Bahwa BONGKENG dan PAKDE tersebut mengetahui Terdakwa bermain judi togel Singapore tersebut, karena Terdakwa pernah merumus angka - angka pasangan judi togel menggunakan buku di Terminal Tanjung Priok Jakarta Utara yang waktu itu BONGKENG dan PAKDE melihatnya, selanjutnya BONGKENG dan PAKDE tertarik bermain judi togel Singapore dan menitipkan kepada Terdakwa;
 - Bahwa Terdakwa menerima angka pasangan yang merupakan judi togel tersebut hanya di Jalan Tenggiri Kelurahan Tanjung Priok Kecamatan Tanjung Priok, Jakarta Utara dan lokasi tersebut dapat dilihat oleh banyak orang atau khalayak ramai;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk memperoleh kemenangan dalam permainan judi jenis togel online tersebut adalah bersifat untung-untungan;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatannya yang mengedarkan togel online tersebut tanpa ijin dari pihak yang berwenang untuk itu;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa melakukan permainan judi toto gelap (togel) online tersebut adafah untuk mendapatkan keuntungan yang akan Terdakwa gunakan untuk keperluan Terdakwa sehari-hari;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Bahwa Terdakwa menyatakan mengenal dan membenarkan keberadaan seluruh barang bukti yang diajukan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa:

- a) uang tunai sebesar Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah);
- b) 1 (satu) buah buku Tabungan Bank BCA Tanjung Priok dengan nomor rekening atas nama Terdakwa KRISTANTO PATAR SIMAMORA;
- c) 1 (satu) buah kartu ATM Bank BCA dengan nomor kartu 5307 9520 1036 0338;
- d) 1 (satu) buah buku merk Sinar Dunia yang bertuliskan nomor perumusan perjudian jenis Togel;
- e) 1 (satu) buah buku merk BMCAMPUS yang bertuliskan nomor perumusan perjudian jenis Togel;
- f) 1 (satu) buah buku merk BMB (Best Maxi Book) yang bertuliskan nomor perumusan perjudian jenis Togel;
- g) 1 (satu) lembar kertas rumus perjudian jenis Togel;
- h) 1 (satu) unit Handphone merk Xiaomi type Redmi 5A warna silver beserta Sim Card dengan Nomor 085210232899, dengan code Imei (slot 1) 865394036061506 dan Imei (slot 2) 865394036061514;

Menimbang, bahwa barang-barang bukti tersebut telah disita sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku dan telah dibenarkan oleh seluruh Saksi yang terkait maupun Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan ke persidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada awalnya Satuan Fungsi Reserse Kriminal pada Polres Pelabuhan Tanjung Priok mendapatkan informasi adanya permainan judi togel Singapore, yang selanjutnya dari informasi tersebut kemudian

Halaman 18 dari 30 Putusan Nomor 660/Pid.Sus/2019/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan serangkaian tindakan penyelidikan untuk mencari alat bukti dan petunjuk;

- Bahwa selanjutnya Saksi ISWADI, Amd. bersama dengan Saksi SAFRIYAN TUBERKI dan Team dari Satuan Fungsi Reserse Kriminal pada Polres Pelabuhan Tanjung Priok melakukan penangkapan kepada Terdakwa KRISTANTO PATAR SIMAMORA, pada hari Rabu tanggal 3 April 2019 sekitar jam 15.30 WIB di Jalan Tenggiri, Kelurahan Tanjung Priok, Kecamatan Tanjung Priok, Jakarta Utara;
- Bahwa setelah dilakukan penggeledahan badan/pakaian, rumah dan tempat tertutup lainnya, ditemukan barang bukti berupa:
 - a) uang tunai sebesar Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah);
 - b) 1 (satu) buah buku Tabungan Bank BCA Tanjung Priok dengan nomor rekening atas nama Terdakwa KRISTANTO PATAR SIMAMORA;
 - c) 1 (satu) buah kartu ATM Bank BCA dengan nomor kartu 5307 9520 1036 0338;
 - d) 1 (satu) buah buku merk Sinar Dunia yang bertuliskan nomor perumusan perjudian jenis Togel;
 - e) 1 (satu) buah buku merk BMCAMPUS yang bertuliskan nomor perumusan perjudian jenis Togel;
 - f) 1 (satu) buah buku merk BMB (Best Maxi Book) yang bertuliskan nomor perumusan perjudian jenis Togel;
 - g) 1 (satu) lembar kertas rumus perjudian jenis Togel;
 - h) 1 (satu) unit Handphone merk Xiaomi type Redmi 5A warna silver beserta Sim Card dengan Nomor 085210232899, dengan code Imei (slot 1) 865394036061506 dan Imei (slot 2) 865394036061514;
- Bahwa Terdakwa KRISTANTO PATAR SIMAMORA telah menjadi pengecer judi togel Singapore sejak bulan Januari 2019 hingga kejadian penangkapan terhadap diri Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa KRISTANTO PATAR SIMAMORA telah melakukan permainan judi togel online dengan cara pada pokoknya sebagai berikut:
 - a. Yang pertama masuk kedalam media internet dengan menulis "togel up" pada url: <http://178.128.218.201/>, yang selanjutnya mendaftarkan di aplikasi togel up tersebut yang KRISTANTO PATAR SIMAMORA dengan nama akun : Toto66 dan Password kopral66, kemudian login / masuk dan memasukan uang pada Nomor Rekening Bank BCA atas nama RAMINEN Nomor Rekening: 8691586901 sebagai saldo untuk permainan judi togel tersebut;

Halaman 19 dari 30 Putusan Nomor 660/Pid.Sus/2019/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Setelah masuk / login maka akan keluar peraturan dalam permainan tersebut dan kemudian klik "setuju";
- c. Kemudian akan tampil pada layar pilihan permainan togel tersebut yaitu diantaranya ada psco, NEVADA, CAROLINADAY, BULLSEYE, SYDNEY, TOTO MACAU, SINGAPORE, HONGKONG, dan lain - lain kemudian Terdakwa KRISTANTO PATAR SIMAMORA memilih "SINGAPORE";
- d. Yang selanjutnya KRISTANTO PATAR SIMAMORA memilih menu pada 4D 3D 2D yang artinya 4D adalah pasangan 4 (empat) angka, 3D adalah pasangan 3 (tiga) angka dan 2D adalah pasangan 2 (dua) angka.
- e. Kemudian memasukkan angka pasangan judi togel yang akan dipasang tersebut kemudian di Klik "BELI" dan selanjutnya angka terkirim.
- f. Jika pasangan 4 (empat) angka keluar maka akan dikirim ke Saldo Deposit Terdakwa KRISTANTO PATAR SIMAMORA pada aplikasi tersebut, apabila pasangan Rp1.000,00 (seribu rupiah) maka akan mendapatkan kemenangan / hadiah Rp.3.000.000.- (tiga juta . rupiah);
- g. Jika Pasangan 3 (tiga) angka keluar maka akan dikirim ke Saldo Deposit Terdakwa KRISTANTO PATAR SIMAMORA pada aplikasi tersebut, apabila pasangan Rp1.000,00 (seribu rupiah) maka akan mendapatkan kemenangan/hadiah Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah).
- h. Jika Pasangan 2 (dua) angka keluar maka akan dikirim ke Saldo Deposit Terdakwa KRISTANTO PATAR SIMAMORA pada aplikasi tersebut, apabila pasangan Rp1.000,00 (seribu rupiah) maka akan mendapatkan kemenangan / hadiah Rp.70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah).
- i. Selanjutnya dari Saldo Deposit tersebut kemudian dipindahkan ke Rekening Terdakwa KRISTANTO PATAR SIMAMORA dan Terdakwa KRISTANTO PATAR SIMAMORA dapat mengambil uang kemenangan tersebut;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 3 April 2019 Terdakwa KRISTANTO PATAR SIMAMORA telah menerima pasangan judi togel dari seseorang yang bernama BONGKENG dan PAKDE masing-masing sebesar Rp10.000,00 (seribu rupiah), uang pasangan judi togel tersebut selanjutnya disita oleh

Halaman 20 dari 30 Putusan Nomor 660/Pid.Sus/2019/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi ISWADI, Amd. dan Saksi SAFRIYAN TUBERKI serta Team dari Satuan Fungsi Reserse Kriminal pada Polres Pelabuhan Tanjung Priok;

- Bahwa BONGKENG dan PAKDE tersebut mengetahui Terdakwa bermain judi togel Singapore tersebut, karena Terdakwa pernah merumus angka - angka pasangan judi togel menggunakan buku di Terminal Tanjung Priok Jakarta Utara yang waktu itu BONGKENG dan PAKDE melihatnya, selanjutnya BONGKENG dan PAKDE tertarik bermain judi togel Singapore dan menitipkan kepada Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa menerima angka pasangan yang merupakan judi togel tersebut hanya di Jalan Tenggara Kelurahan Tanjung Priok Kecamatan Tanjung Priok, Jakarta Utara dan lokasi tersebut dapat dilihat oleh banyak orang atau khalayak ramai;
- Bahwa untuk memperoleh kemenangan dalam permainan judi jenis togel online tersebut adalah bersifat untung-untungan;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatannya yang mengedarkan togel online tersebut tanpa ijin dari pihak yang berwenang untuk itu;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini, Terdakwa telah didakwa dengan dakwaan yang disusun secara *alternatif* oleh Penuntut Umum yaitu:

- Kesatu: Pasal 45 ayat (2) Jo. Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik; atau
- Kedua: Pasal 303 ayat (1) Ke-1 dan Ke-2 KUHP; atau
- Ketiga: Pasal 303 Bis ayat (1) Ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa didakwa dengan dakwaan alternati maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu dakwaan Kesatu, Pasal 45 ayat (2) Jo. Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, yang unsur-unsur perbuatan pidananya adalah:

1. Setiap orang;

Halaman 21 dari 30 Putusan Nomor 660/Pid.Sus/2019/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Dengan sengaja dan tanpa hak;
3. Mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau dapat diaksesnya;
4. Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik;
5. Yang memiliki muatan perjudian;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud setiap orang berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 21 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik adalah orang perseorangan, baik warga negara Indonesia, warga negara asing, maupun badan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan yang diajukan oleh Penuntut Umum sebagai dasar menghadapi Terdakwa ke persidangan disebutkan bahwa yang menjadi Subyek Hukum dalam perkara ini ialah seseorang yang bernama KRISTANTO PATAR SIMAMORA dengan identitas selengkapya sebagaimana telah tertuang dalam Surat Dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya telah dihadirkan dipersidangan oleh Penuntut Umum seseorang bernama KRISTANTO PATAR SIMAMORA, yang mana setelah diteliti oleh Majelis Hakim tentang identitasnya ternyata telah sesuai dengan identitas Terdakwa sebagaimana yang tercantum dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum tersebut, sehingga jelas bagi Majelis Hakim bahwa Terdakwa yang dimaksud oleh Penuntut Umum dalam Surat Dakwaannya adalah Terdakwa sebagaimana yang dihadapkan di depan persidangan dalam perkara ini, oleh karenanya unsur "setiap orang" ini telah terpenuhi;

Ad.2 Unsur dengan sengaja dan tanpa hak;

Menimbang, bahwa maksud "kesengajaan" atau "*dolus*" dalam hukum pidana (Kitab Undang-undang Hukum Pidana) menurut *Memori van Toelichting* (M.v.T.) diartikan sebagai mengetahui dan menghendaki (*willen en weten*) yang maksudnya seseorang yang melakukan sesuatu perbuatan dengan sengaja harus menghendaki (*Willen*) dari perbuatan itu serta menginsyafi/mengerti (*Weten*) akan akibat dari perbuatan itu;

Menimbang, bahwa "kesengajaan" dalam hukum pidana dapat berbentuk kesengajaan sebagai maksud (*opzet alias oogmerk*), kesengajaan dengan kesadaran kepastian atau keharusan (*opzet met zekerheids bewustzijn atau*



noodzakelijkheids bewustzijn) ataupun kesengajaan dengan menyadari kemungkinan (*dolus eventualis* atau *voorwaardelijk opzet*);

Menimbang, bahwa kesengajaan dengan menyadari kemungkinan (*dolus eventualis* atau *voorwaardelijk opzet*) berarti apabila dengan dilakukan perbuatan atau terjadinya suatu akibat yang dituju itu maka disadari bahwa adanya kemungkinan akan timbul akibat lain;

Menimbang, bahwa sebagaimana yang dikutip dari www.hukumonline.com, dijelaskan oleh Lamintang bahwa Istilah “tanpa hak” dalam hukum pidana, disebut juga dengan istilah “*wederrechtelijk*”. Menurut Lamintang. *wederrechtelijk* meliputi beberapa pengertian, yaitu:

- Bertentangan dengan hukum objektif;
- Bertentangan dengan hak orang lain;
- Tanpa hak yang ada pada diri seseorang; atau
- Tanpa kewenangan.

Atas dasar itu, makna atau arti atas frasa “tanpa hak” dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dapat dimaknai sebagai perbuatan yang bertentangan dengan hukum objektif, perbuatan yang bertentangan dengan hak orang lain, perbuatan yang dilakukan tanpa hak yang ada pada diri seseorang, atau perbuatan yang dilakukan tanpa kewenangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan persesuaian keterangan Saksi ISWADI, Amd., keterangan Saksi SAFRIYAN TUBERKI dan keterangan Terdakwa, serta barang-barang bukti yang diajukan dalam perkara ini maka perbuatan “dengan sengaja” yang telah dilakukan Terdakwa terlihat dari rangkaian peristiwa: Terdakwa KRISTANTO PATAR SIMAMORA memasang aplikasi UC Browser dari Play Store, kemudian membukanya dan menulis “togel up” dan mendaftar di aplikasi togel up tersebut dengan nama akun : Toto66 dan Password kopral66, kemudian login / masuk dan memasukkan Nomor Rekening an. RAMINEN Nomor Rekening 8691586901. Setelah masuk / login maka akan keluar Peraturan dalam Permainan tersebut dan pelaku klik “setuju”. Selanjutnya Terdakwa klik “SINGAPORE” ada menu 4D, 3D, 2D yang artinya 4D adalah pasangan 4 (empat) angka, 3D adalah pasangan 3 (tiga) angka dan 2D adalah pasangan 2 (dua) angka kemudian memasukkan angka pasangan judi togel yang akan dipasang tersebut kemudian di Klik “BELI” dan selanjutnya angka terkirim, Pelaku memasukkan rata - rata Rp.50.000.- (lima puluh ribu rupiah) setiap putaran / setiap akan mulai permainan judi togel tersebut, selain memasang sendiri, pelaku juga memasang angka pasangan judi

Halaman 23 dari 30 Putusan Nomor 660/Pid.Sus/2019/PN Jkt.Utr



togel dari orang lain. Rangkaian aktifitas melakukan klik merupakan bentuk pentransmisian suatu pesan perintah terhadap sistem atau aplikasi;

Menimbang, bahwa perbuatan yang telah dilakukan Terdakwa KRISTANTO PATAR SIMAMORA tersebut dilakukan tanpa ijin terlebih dahulu dari pihak yang berwenang atau bertentangan dengan hukum obyektif yang berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia, dimana perbuatan perjudian adalah perbuatan yang dilarang, sebagaimana dapat dilihat dalam Pasal 303 KUHP;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka unsur ke-2 ini telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau dapat diaksesnya;

Menimbang, bahwa menurut Penjelasan Pasal 27 Ayat (1) dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, yang dimaksud dengan "mendistribusikan" adalah mengirimkan dan/atau menyebarkan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik kepada banyak Orang atau berbagai pihak melalui Sistem Elektronik. Yang dimaksud dengan "mentransmisikan" adalah mengirimkan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang ditujukan kepada satu pihak lain melalui Sistem Elektronik. Yang dimaksud dengan "membuat dapat diakses" adalah semua perbuatan lain selain mendistribusikan dan mentransmisikan melalui Sistem Elektronik yang menyebabkan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dapat diketahui pihak lain atau publik;.

Menimbang, bahwa Ahli TEGUH ARIFIYADI, S.H., M.H., CEH, CHFI. menerangkan aktifitas memasang nomor togel di aplikasi judi online togel Singapore sehingga Informasi/Dokumen Elektronik berpindah dari satu titik (point) ke titik lainnya secara elektronik dikategorikan sebagai "mentransmisikan";

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas (vide: unsur ke-2), perbuatan atau aktifitas memasang nomor togel di aplikasi judi online Singapore yang telah dilakukan Terdakwa tersebut dapat dikategorikan sebagai mentransmisikan;

Menimbang, bahwa aktifitas Terdakwa tersebut diketahui atau dilihat oleh BONGKENG dan PAKDE, selanjutnya BONGKENG dan PAKDE tertarik bermain judi togel Singapore dan menitipkan pasangan judi togel online Singapura kepada Terdakwa, dimana BONGKENG dan PAKDE menitipkan

Halaman 24 dari 30 Putusan Nomor 660/Pid.Sus/2019/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

uang untuk dipasang dalam taruhan judi online Singapore masing-masing sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka unsur ke-3 ini telah terpenuhi;

Ad.4 Unsur Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik;

Menimbang, bahwa Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, yang dimaksud Informasi Elektronik adalah satu atau sekumpulan data elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, electronic data interchange (EDI), surat elektronik (electronic mail), telegram, teleks, telecopy atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, Kode Akses, simbol, atau perforasi yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya;

Menimbang, bahwa Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, yang dimaksud dokumen elektronik adalah setiap Informasi Elektronik yang dibuat, diteruskan, dikirimkan, diterima, atau disimpan dalam bentuk analog, digital, elektromagnetik, optikal, atau sejenisnya, yang dapat dilihat, ditampilkan, dan/atau didengar melalui Komputer atau Sistem Elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, Kode Akses, simbol atau perforasi yang memiliki makna atau arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya;

Menimbang, bahwa Ahli TEGUH ARIFIYADI, S.H., M.H., CEH, CHFI. menerangkan angka (nomor togel) yang dikirim secara elektronis merupakan "Informasi Elektronik dan /atau Dokumen Elektronik" sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa telah mengirimkan angka (nomor togel) atau memasukan angka pasangan judi togel yang akan dipasang tersebut secara elektronis, yakni dengan cara: Terdakwa KRISTANTO PATAR SIMAMORA memasang aplikasi UC Browser dari Play Store, kemudian membukanya dan menulis "togel up" dan mendaftar di aplikasi togel up tersebut dengan nama akun : Toto66 dan Password kopral66, kemudian login / masuk dan memasukan Nomor Rekening an. RAMINEN Nomor Rekening 8691586901. Setelah masuk / login maka akan

Halaman 25 dari 30 Putusan Nomor 660/Pid.Sus/2019/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keluar Peraturan dalam Permainan tersebut dan pelaku klik "setuju". Selanjutnya Terdakwa klik "SINGAPORE" ada menu 4D, 3D, 2D yang artinya 4D adalah pasangan 4 (empat) angka, 3D adalah pasangan 3 (tiga) angka dan 2D adalah pasangan 2 (dua) angka kemudian memasukan angka pasangan judi togel yang akan dipasangan tersebut kemudian di Klik "BELI" dan selanjutnya angka terkirim, Pelaku memasukan rata - rata Rp.50.000.- (lima puluh ribu rupiah) setiap putaran / setiap akan mulai permainan judi togel tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka unsur ke-4 ini telah terpenuhi;

Ad.5 Unsur yang memiliki muatan perjudian;

Menimbang, bahwa Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang berbunyi: "Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan, mentransmisikan, dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan perjudian";

Menimbang, bahwa pengertian judi menurut Pasal 303 ayat (3) KUHP adalah tiap-tiap permainan, yang mendasarkan pengharapan buat menang pada umumnya bergantung kepada untung-untungan saja, dan juga kalau pengharapan itu jadi bertambah besar karena kepintaran dan kebiasaan pemain. Yang juga terhitung masuk main judi ialah pertarungan tentang keputusan perlombaan atau permainan lain, yang tidak diadakan oleh mereka yang turut berlomba atau bermain itu, demikian juga segala pertarungan yang lain-lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan persesuaian keterangan Saksi ISWADI, Amd., keterangan Saksi SAFRIYAN TUBERKI dan keterangan Terdakwa, serta barang-barang bukti yang diajukan dalam perkara ini, maka terungkap fakta hukum, bahwa untuk memperoleh kemenangan dalam permainan judi togel online Singapore tersebut adalah bergantung kepada untung-untungan saja, dengan demikian unsur ke-5 ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur-unsur dari Pasal 45 ayat (2) Jo. Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik tersebut di atas telah terpenuhi, maka Terdakwa KRISTANTO PATAR SIMAMORA harus dinyatakan telah terbukti secara sah

Halaman 26 dari 30 Putusan Nomor 660/Pid.Sus/2019/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Kesatu;

Menimbang, bahwa karena dakwaan Kesatu telah terpenuhi maka dakwaan Kedua dan dakwaan Ketiga tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa perihal pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut telah menjadi satu kesatuan dalam pertimbangan unsur-unsur pidana yang didakwakan kepada Terdakwa sedangkan mengenai permohonan keringanan hukuman maka hal tersebut akan dipertimbangkan lebih lanjut oleh Majelis Hakim dalam menjatuhkan pidana kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan diidatuh pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa uang tunai sejumlah Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah), karena mempunyai nilai ekonomis maka akan ditetapkan dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa barang-barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah buku Tabungan Bank BCA Tanjung Priok dengan nomor rekening atas nama Terdakwa KRISTANTO PATAR SIMAMORA;
- 1 (satu) buah kartu ATM Bank BCA dengan nomor kartu 5307 9520 1036 0338;
- 1 (satu) buah buku merk Sinar Dunia yang bertuliskan nomor perumusan perjudian jenis Togel;

Halaman 27 dari 30 Putusan Nomor 660/Pid.Sus/2019/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah buku merk BMCAMPUS yang bertuliskan nomor perumusan perjudian jenis Togel;
- 1 (satu) buah buku merk BMB (Best Maxi Book) yang bertuliskan nomor perumusan perjudian jenis Togel;
- 1 (satu) lembar kertas rumus perjudian jenis Togel;
- 1 (satu) unit Handphone merk Xiaomi type Redmi 5A warna silver beserta Sim Card dengan Nomor 085210232899, dengan code Imei (slot 1) 865394036061506 dan Imei (slot 2) 865394036061514

Barang-barang bukti tersebut telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang-barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa khusus terhadap ketentuan pidana dalam 45 Ayat (2) Jo. Pasal 27 Ayat (2) Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, maka kepada Terdakwa selain dihukum dengan pidana badan (peniara) dapat juga dihukum dengan pidana denda yang besarnya akan ditentukan kemudian dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Bahwa Terdakwa dapat meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Bahwa Terdakwa memberikan keterangan secara terus terang;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 45 Ayat (2) Jo. Pasal 27 Ayat (2) Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Halaman 28 dari 30 Putusan Nomor 660/Pid.Sus/2019/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan Terdakwa KRISTANTO PATAR SIMAMORA tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan perjudian" sebagaimana dalam dakwaan Kesatu;

3. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa KRISTANTO PATAR SIMAMORA oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 11 (sebelas) bulan, dan denda sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;

4. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

5. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

6. Memerintahkan barang bukti berupa:

a) uang tunai sebesar Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah);

Dirampas untuk Negara;

b) 1 (satu) buah buku Tabungan Bank BCA Tanjung Priok dengan nomor rekening atas nama Terdakwa KRISTANTO PATAR SIMAMORA;

c) 1 (satu) buah kartu ATM Bank BCA dengan nomor kartu 5307 9520 1036 0338;

d) 1 (satu) buah buku merk Sinar Dunia yang bertuliskan nomor perumusan perjudian jenis Togel;

e) 1 (satu) buah buku merk BMCAMPUS yang bertuliskan nomor perumusan perjudian jenis Togel;

f) 1 (satu) buah buku merk BMB (Best Maxi Book) yang bertuliskan nomor perumusan perjudian jenis Togel;

g) 1 (satu) lembar kertas rumus perjudian jenis Togel;

h) 1 (satu) unit Handphone merk Xiaomi type Redmi 5A warna silver beserta Sim Card dengan Nomor 085210232899, dengan code Imei (slot 1) 865394036061506 dan Imei (slot 2) 865394036061514;

Dirampas untuk dimusnahkan;

7. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara, pada hari Senin, tanggal 29 Juli 2019, oleh

Halaman 29 dari 30 Putusan Nomor 660/Pid.Sus/2019/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agung Purbantoro, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Firman, S.H. dan Jootje Sampaleng, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ari Palti Siregar S.T, S.H., M.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jakarta Utara serta dihadiri oleh Yonart Nanda Dedy Kurniawan, S.H. Penuntut Umum dan Terdakwa yang didampingi oleh Penasihat Hukumnya (Imam Setiaji, S.H. dari POSBANKUMADIN Jakarta Utara);

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Firman, S.H.

Agung Purbantoro, S.H., M.H.

Jootje Sampaleng, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ari Palti Siregar S.T, S.H., M.H.